

**PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempasing Kec.Teluk Pandan Kab. Pesawaran)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :
ANGGITA
NPM. 1321030080**

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H/ 2017 M**

**PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempasing Kec.Teluk Pandan Kab. Pesawaran)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :
ANGGITA
NPM : 1321030080**

Program Studi : Mu'amalah

**Pembimbing I : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H/ 2017 M**

ABSTRAK

Hibah merupakan salah satu ibadah yang disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah; Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan serta menimbulkan sifat-sifat terpuji. Namun, hikmah yang ada dalam *hibah* ini dapat hilang dan bahkan menimbulkan konflik di masyarakat jika *hibahnya* ditarik kembali oleh pemberi *hibah*. Inilah yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran. Apa yang terjadi di di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran perlu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana *hibahnya* dalam perspektif hukum Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Penarikan Kembali Harta *Hibah* di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Penarikan Kembali Harta *Hibah* di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Praktik Penarikan Kembali Harta *Hibah* di Desa Sukajaya Lempasing dan Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam tentang Penarikan Kembali Harta *Hibah* di Desa Sukajaya Lempasing.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Praktik penarikan kembali *hibah* yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran adalah bapak Heri memberikan tanah miliknya kepada bapak Adi yang berukuran panjang 100 meter dan lebar 2,5 meter. Tanah tersebut akan digunakan sebagai akses keluar masuk masyarakat umum dalam aktivitasnya sehari-hari. Namun setelah harta *hibah* tersebut diberikan terjadi perselisihan antara bapak Heri dan bapak Adi yang menyebabkan bapak Heri menarik kembali harta *hibah* yang telah diberikannya. Perselisihan itu terjadi ketika anak bapak Heri (penghibah) diberhentikan dari yayasan Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Haqqul Yaqin yang merupakan yayasan milik bapak Adi (penerima *hibah*). Selain itu perselisihan juga terjadi ketika bapak Heri hendak menjual tanahnya kepada bapak Anang. Tanah *hibah* yang berukuran panjang 20 meter dan lebar 0,5 meter pun turut masuk hitungan dalam akad jual beli yang dilakukan oleh bapak Heri dan bapak Anang. Tinjauan hukum Islam tentang penarikan kembali harta *hibah* yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran tidak sesuai dengan konsep Islam. Menarik kembali harta *hibah* itu hukumnya haram kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Karena menarik kembali harta *hibah* sama saja dengan menjilat kembali muntahnya. Sesungguhnya muntah itu haram, maka penganalogian sesuatu dengan muntah sama saja haram.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let.Kol H. Endro Suratmin Sukarame I- Bandar Lampung Telp. (0721) 702360

PERSETUJUAN


Setelah Tim Pembimbing Mengoreksi, dan Memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Anggita
NPM : 1321030080
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,


Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I.
NIP. 195411131985031001

Pembimbing II,


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah


H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I- Bandar Lampung Telp. (0721) 702360

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)**”. Oleh: **Anggita NPM : 321030080**, Jurusan : **Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Kamis 09 November 2017**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M. Ag.

(.....)

Penguji I : H. Rohmat., S.Ag., M.H.I

(.....)

Penguji II : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I

(.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997030102**

MOTTO

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, الْعَائِدُ
فِي هَيْبَتِهِ كَأَنَّ لِكَلْبٍ يَقْبِي ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ ¹(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : “Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata, Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda, “orang yang mencabut kembali pemberiannya seperti anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya itu” (HR. Muslim)



¹Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Achmad Sunarto, Cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 368

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta, Muhammad Najamuddin dan Ibunda tercinta, Siti Tijah yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas lewat do'a-do'anya, menasehati dan membimbing dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan baik moril maupun materil, terimakasih atas curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai menuntun penulis pada tahap ini;
2. Kakakku Tersayang, Lilis Samariah dan adik-adikku Sri Lestari, Dimas Sampurna dan Ayu Lestari terima kasih banyak atas segala doa, dukungan dan kasih sayangnya;
3. Seluruh guru dan dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus ikhlas;
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Anggita putrid kedua dari pasangan Bapak Muhammad Najamuddin dan Ibu Siti Tijah. Lahir di Hurun, Pesawaran pada tanggal 15Maret 1996. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu seorang Kakak perempuan bernama Lilis Samariah dan tiga orang Adik bernama Sri Lestari, Dimas Sampurna dan Ayu Lestari.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada :

1. Madrasah Ibtidaiyyah Haqul Yaqqin Pesawaran lulus pada tahun 2007;
2. Madrasah Tsanawiyah Al-Utrujiyyah lulus pada tahun 2010;
3. Madrasah Aliyah Negeri2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2013;
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi dan Bisnis Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah pada tahun 2013 dan selesai tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (studikasu di Desa Sukajaya Lempasing Kec.Teluk Pandan Kab.Pesawaran) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, parasahabat, dan para pengikutnya yang setia kepada nya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., dan Khoiruddin M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Sekertaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Drs. H. M Said Jamhari selaku Pembimbing I dan Khoruddin, M.S.I selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta member arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah;
5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
6. Ayah, ibu, kakak, adik-adikku tersayang serta keluarga besarku terimakasih untuk doa yang tulus ikhlas selama ini;
7. Paman ku Tersayang, Shobirin M.Pd, A. Hasanuddin S.Pd.I., dan keluarga besarku Dahlia, S.Pd., Nova Andriyana, S.Pd., Novi Andriyani S.Pd, Nur'aini, S.Pd., Siti Komariyah, S.Pd, Ida Farida, S.E., Dian Erlangga, S.Kom., Noriza Rosanti, S.Pd.
8. Orang-orang terdekatku, Maulida Rahmawati, Sri Astuti, Annove KurniaArofi, Atika Amalina, Elayla, S.Pd, Dr. Wilda Suci H, Dedi Triono, M. Daniel S, M. Yani,;
9. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung, membantu, dan menemani dalam keadaan apapun, Rohmah Fauziah, Yupita Sari Panggabean, Cucu Anggun Sulistio Ningsih, Resti Ramayanti dan rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmuMu'amalah 2013;
10. Keluarga besar KKN 118 Stolok Paeuk Desa Varia Agung Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, Reza Selviana, Nurfadhil Putra, Ria Haryani, Fitriyanti

Sholihin, Tresnani Eka Rahayu, Erlia Dwi P, Izhartati, Neni Setiawati, Eka Fitriyanti, Ana Novita R, Restu Setiawan, Abdillah;

11. Keluarga besar Yayasan MI/MTs Haqqul Yaqin Pesawaran, Leader Team Paskibra MAN 2 Bandar Lampung, IKAMANDA (Ikatan Keluarga Besar Alumni MAN 2 Bandar Lampung);
12. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bias disebutkan satu persatu;
13. Almamater tercinta.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Bandar Lampung, 01 November2017
Penulis,

Anggita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pengertian Hibah	9
B. Dasar Hukum Hibah	15
C. Rukun dan Syarat Hibah.....	18
D. Persyaratan Dalam Akad Hibah	29
E. Macam-macam Hibah.....	31
F. Hikmah Hibah.....	32
G. Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Hukum Islam	33
BAB III LAPORAN PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	41
1. Sejarah singkat berdirinya Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	41

2. Keadaan Geografis Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	42
3. Keadaan demografis Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	43
4. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	43
5. Struktur Organisasi Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	47
B. Hibah Di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran	49
BAB IV ANALISA DATA	56
A. Pelaksanaan Penarikan Kembali Harta Hibah di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	56
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Penarikan Kembali Harta Hibah di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	57
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH dalam PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, untuk menghindari kesalahan dalam memahaminya, maka perlu dijelaskan kata-kata penting dari judul tersebut, yaitu :

1. “Penarikan adalah proses, cara, perbuatan menarik.”¹
2. Harta sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun harta tersebut tidak akan bernilai kecuali bila dibolehkan menggunakannya secara syariat.²
3. “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”³
4. “Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.”⁴
5. Hukum Islam adalah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintah terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah atau larangan) atau

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta Balai Pustaka, 2002), h. 398

² Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 73

³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 56

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta Balai Pustaka, 2006), h. 1281

semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadi sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu hukum.⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah melakukan tinjauan tentang pelaksanaan penarikan kembali harta *hibah* yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif, hibah itu merupakan pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Penerima *hibah* harus menjalankan amanah dengan baik dan yang menghibahkan harus mengikhlaskan harta yang telah dihibahkan. Tetapi berbeda hal dengan yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran. Dimana harta *hibah* yang telah diberikan ditarik kembali, maka persoalan ini harus ditinjau lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam.
2. Alasan Subjektif, ditinjau dari aspek kebahasaan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 4

Islam merupakan ajaran yang universal yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada umatnya di dunia. Oleh karena itu Islam sanggup mengatur dan memberikan keselamatan secara utuh, memiliki ajaran yang sangat lengkap mencakup segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya masalah *hibah*. *Hibah* atau pemberian merupakan bentuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan kesetiakawanan dan kepedulian terhadap sesama.

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Adanya ketergantungan yang semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu menciptakan sesuatu hubungan yang baik antara satu dan lainnya. Tidak terkecuali kegiatan muamalah seperti jual beli, utang piutang, pemberian upah, *hibah*, dan lain-lain. Salah satu bentuk muamalah didalam Islam adalah *Hibah*, yakni pemberian secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt tanpa mengharapkan balasan apapun.

Dalam al-Qur'an, penggunaan kata *hibah* digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah Swt kepada utusan-utusanNya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambaNya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah Yang Maha Memberi Karunia. Namun ayat ini digunakan petunjuk dan

anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain.⁶ Misalnya, QS. Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة : ٢٦٢)

Artinya : *Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S Al-Baqarah : 262).*

Hibah, yang dalam pengertian umum shadaqah dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berderma dan bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan, inilah aspek vertikal *hibah*.⁷

Dilihat dari sudut lain, *hibah* juga mempunyai aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu, dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dengan kaum yang tidak

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 467

⁷ Hamid Farihi, "Hibah Orang Tua Terhadap Anak-anak dalam Keluarga" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 81

punya, antara orang kaya dan orang miskin, serta menghilangkan rasa kecemburuan social.⁸

Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan, sedangkan *hibah* mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari obyek atau harta tertentu tanpa penggantian kerugian apapun.

Dalam masalah apakah suatu *hibah* bisa ditarik kembali, Imam Malik berkata orang tua diperbolehkan rujuk dalam *hibah* yang diberikan kepada anaknya, kecuali bila barang yang dihibahkan itu telah berubah keadaannya; maka dia tidak lagi boleh merujuknya.⁹

Dengan demikian, kebolehan penarikan kembali *hibah* hanya dapat dibolehkan oleh orang tua terhadap anaknya. Namun, dalam realitanya masih juga sering ditemukan fenomena tentang penarikan kembali harta *hibah*.

Seperti yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, terdapat sengketa tentang penarikan kembali *hibah* oleh si pemberi *hibah* yang bermula dari bapak Heri (penghibah) memberikan *hibah* kepada bapak Adi (penerima hibah) berupa tanah untuk jalan yang berukuran lebar 2,5 meter dan panjang 100 meter. Tanah tersebut dihibahkan oleh bapak Heri dengan alasan karena ia akan menjual tanahnya secara kavling yang letaknya 30 meter dari pinggir jalan raya sebagai akses untuk mempermudah keluar masuk kendaraan

⁸ *Ibid*, h. 82

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, Terj. M. Thalib, (Bandung; Al-Ma'arif, 1996) h. 192

baik roda dua maupun roda empat, mengingat jalan tersebut juga akan digunakan sebagai akses keluar masuknya masyarakat Desa Sukajaya Lempasing dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Permasalahan terjadi ketika si pemberi *hibah* menarik kembali hibahnya dengan alasan si pemberi *hibah* akan menjual tanahnya yang terletak di pinggir jalan raya terhitung dengan tanah jalan yang telah di *hibahkan* juga karena penerima *hibah* telah memberhentikan anaknya yang bekerja sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Haqqul Yaqin yang merupakan yayasan milik si penerima *hibah*. Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Haqqul Yaqin tersebut letaknya sekitar 100 M dari jalan raya dan untuk sampai ke dalam yayasan itu kita harus melewati tanah yang dihibahkan tersebut.

Dari gambaran peristiwa di atas, yang menjadi pokok permasalahannya adalah harta *hibah* yang telah di berikan ditarik kembali oleh pemiliknya. Tetap dibenarkan atau tidak dalam Islam. Maka perlu dibuat kajian lebih mendalam tentang Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam, khususnya yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Penarikan Kembali Harta Hibah di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Penarikan Kembali Harta Hibah di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Praktik Penarikan Kembali Harta Hibah di Desa Sukajaya Lempasing.
- b. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam tentang Penarikan Kembali Harta Hibah di Desa Sukajaya Lempasing.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan dalam rangka membantu masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberi pemahaman mengenai sistem dan pelaksanaan hibah menurut tinjauan hukum islam serta memberikan solusi terbaik membantu mewujudkan kehidupan manusia kearah yang lebih baik. Dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Keislaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah actual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹⁰ Dalam hal ini akan langsung mengamati pelaksanaan penarikan kembali harta hibah di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran. Selain Lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitan kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang setelah memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, keadaan, kebiasaan, prilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis.¹¹ Dalam hal ini akan dideskripsikan mengenai

¹⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 5.

¹¹ Kartini Kartono, *Metode Research*, (Bandung: Mandar, 1990), h. 28

pelaksanaan penarikan kembali harta hibah di Desa Sukajaya Lempasing
Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran yang ditinjau dari Hukum Islam.

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum penarikan kembali harta hibah yang terkait tentang Subjek dan Objek hibah, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.¹² Dalam hal ini data primer yang di peroleh peneliti bersumber dari pelaku pem beri dan penerima hibah tanah di Desa Sukajaya Lempasing.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung dari data Primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan di laporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.¹³ Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

¹² Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹³ *Ibid.*

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.¹⁴ Interview dilakukan dengan penghibah dan penerima hibah serta kepala desa di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁵ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti. Metode ini dimaksud untuk mengumpulkan data monografi Desa Sukajaya Lempasing melalui catatan atau dokumentasi monografi khususnya yang berkaitan dengan data-data serta catatan penghibah dan penerima *hibah*.

¹⁴ Muhammad Pabundu Tika, *Op.cit*, h. 62.

¹⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Op.cit*, h. 48.

4. Metode Pengolahan Data

a. *Editing*

Pengecekan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.¹⁶

b. *Systemating*

Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Penarikan Kembali Harta *Hibah* dalam Perspektif Hukum Islam. Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan

¹⁶ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Permatanet, 2015), h. 115.

¹⁷ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h.

yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.¹⁸ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan Penarikan Kembali Harta *Hibah* dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research, jilid I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hibah

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah *hibah* itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, maka perlu lebih dahulu dikemukakan definisi atau pengertian *hibah* dalam pandangan ulama.

Ditinjau dari segi bahasa kata *hibah* adalah bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Quran beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi¹ seperti firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 8 yang berbunyi :

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (ال عمران: ٨)

Artinya : "(mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".²

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 466

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jalal, 2010), h. 50

Pengertian *hibah* dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.³ Menurut kamus populer internasional *hibah* adalah pemberian sedekah, pemindahan hak.⁴

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, *hibah* berasal dari akar kata *wahaba-yahabu-hibatan* berarti memberi atau pemberian.⁵ Dalam *Kamus al-Munawwir* kata “*hibah*” ini merupakan *mashdar* dari kata *wahaba* yang berarti pemberian.⁶

Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁷ Menurut terminology, kata *hibah* dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, diantaranya :

1. Jumbuh ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan *hibah* adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.⁸ Maksudnya, *hibah* itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang

³ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: IchtiarVan Hoeve, 1996), h. 540

⁴ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Alumni, 2005), h. 217

⁵ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, 1986), h. 920

⁶ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 1584

⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 398

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), h.82

mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

2. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*,⁹ menghimpun empat definisi *hibah* dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, *hibah* adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bias disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa *hibah* menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.
3. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan oleh mazhab Hambalibahwa *hibah* merupakan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.
4. Menurut Sayyid Sabiq, *hibah* adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.¹⁰

⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972) Juz III, h.208-209

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), Juz III, h. 315

5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazali, bahwa *hibah* adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.¹¹
6. Tidak jauh berbeda dengan rumusan diatas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, bahwa *hibah* adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.¹²

Di dalam syara', *hibah* berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut '*ariyatun* (pinjaman).¹³

Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), *hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁴

Hibah menurut hukum positif diatur dalam KUH Perdata, *hibah* diatur dalam pasal 1666 yaitu: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,

¹¹ Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazali, *Fiqh al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth), hlm. 39

¹² Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in, Maktabah wa Matbaah*, (Semarang: Toha Putera, tth), h. 84

¹³ Sayyid Sadiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terjemah)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997), h. 167

¹⁴ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 56

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima *hibah* yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”.

Beberapa definisi diatas sama-sama mengandung makna bahwa *hibah* merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *hibah* adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahann hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. *Hibah* sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.¹⁵ Para ulama fiqh (Imam Syafi’I, Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum *hibah* adalah sunah,¹⁶ hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat al-Nisaa’ ayat 4 dan Surat Al-Baqarah ayat 177, yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا
(النِّسَاءُ: ٤)

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *et al*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 2, h. 540

¹⁶*Ibid*, h. 541

(ambillah) pembrian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S An-Nisaa : 4)¹⁷

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ (البقرة : ١٧٧)

Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu kea rah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Inilah orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah : 177)¹⁸

¹⁷ Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, h. 115

¹⁸*Ibid*, h. 43

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi,¹⁹ bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka member, Karena dengan member lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan atau persahabatan.

Sekalipun *hibah* memiliki dimensi *taqarrub* dan social yang mulia, di sisi lain terkadang *hibah* juga dapat menimbulkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan diantara mereka yang menerima hibah terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. *Hibah* seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, *hibah* yang semula memiliki tujuan mulia sebagai *taqarrub* dan kepedulian social dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.²⁰

Dalam Al-Qur'an, penggunaan kata *hibah* digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusan-Nya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah Yang Maha Memberi Karunia. Namun ayat ini dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), Jilid 3, h. 75

²⁰ *Ibid*, h. 76

orang lain.²¹ Misalnya, QS. Al-Baqarah ayat 262 dan Surat Al-Munafiqun ayat 10, yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنَّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: ٢٦٢)

Artinya : “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S Al-Baqarah : 262).²²

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا
أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ (المنفقون : ٠١)

Artinya : “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?” (QS. Al-Munafiqun: 10).²³

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 467

²² Yayasan Penyelenggara PenerjemahPenafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: 1971), h. 66

²³ *Ibid*, h. 938

B. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum *hibah* dalam al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam al-Qur'an, penggunaan kata *hibah* digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya, do'a-do'a yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain.²⁴

Hibah disyari'atkan dan dihukumi mandub (sunnah) dalam Islam, ayat-ayat yang ada pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqoha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada persoalan *hibah* antara lain :

1. Al-Quran

Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang melakukan *hibah*, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekati diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Al-Baqarah ayat 177

البقرة : ١٧٧ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ^١

()

²⁴ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf*, (Surabaya: Cempaka, 1997), h. 149

Artinya : “..... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan).....”²⁵

b. Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٦١)

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”²⁶

c. Surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ
(ال عمران: ٩٢)

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.²⁷

d. Surat Al-Hajj 77

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahnya*, (Jakarta: Mushaf Sahmalnour, 2013), h. 27

²⁶ *Ibid.*, h. 44

²⁷ *Ibid.*, h. 62

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ (الحجّ : ٧٧)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.²⁸

e. Surat Al-Munafiqun ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا
أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ (المنفقون: ١٠)

Artinya : “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?”²⁹

2. Hadist

Dalam As-Sunnah juga disebutkan mengenai dasar hukum *hibah*, antara lain adalah :

²⁸*Ibid.*, h.341

²⁹*Ibid.*, h. 555

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

تَهَادُوا تَحَابُّوا (رواه البخاري)³⁰

Artinya : “Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassallam beliaubersabda: “Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai”.(HR. Bukhari)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ, لَا

تَحْقِرِي نَجَارَةَ لِحَاكِ تَهَا, وَلَوْ فَرَسِي شَاةٍ (رواه البخاري و مسلم)³¹

Artinya : “Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda, “Wahai kaum muslimat, janganlah memandang rendah hibah yang diberikan tetanggamu meskipun sekedar telapak kaki kambing”. (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ

عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه

مسلم)³²

Artinya : “Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, bahwa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda : apabila manusia mati, putuslah amalnya

³⁰ Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam*, Jilid III, ter, Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: al-Ikhlash 1995), h. 333

³¹ Al-hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Achmad Sunarto, Cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 372

³² Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif al-Zabidi, *Al-Tarjid al-Shahih Li Ahadis al-Jami' al-Shahih*, diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Thalib Anis, Ringkasan Shahih al-Bukhari Cet. VI, (Bandung: Mizan, 2002), h. 462

kecuali tiga (perkara) : Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak shaleh yang berdoa untuk orang tuanya”. (HR. Muslim)

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa setiap pemberian atau *hibah* merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara pemberi dan penerima.

C. Rukun dan Syarat Hibah

Untuk memperjelas syarat dan rukun *hibah* maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminology. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”,³³ sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harusnya diindahkan dan dilakukan”.³⁴ Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,³⁵ melazimkan sesuatu.³⁶

Secara terminology, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.³⁷ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 966

³⁴ *Ibid*, h. 1114

³⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 64

³⁶ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I, h. 34

³⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 50

Wahhab Khalaf,³⁸ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.³⁹

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang berbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya suatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsure bagi sifat (yang mensifati).⁴⁰ Dalam *Ensiklopei Hukum Islam*, rukun adalah suatu unsure yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.⁴¹

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk

³⁸ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 118

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 59

⁴⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 95

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Barn Van Hoeve, 1996), h. 1510

dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.⁴²

Para ulama sepakat mengatakan bahwa *hibah* mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga *hibah* itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, rukun *hibah* ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (al-wahib); (2) orang yang menerima *hibah* (al-mauhub lah); (3) pemberiannya (al-hibah).⁴³ Hal senada dikemukakan Abd al-Rahman al-Jaziri, bahwa rukun *hibah* ada tiga macam: (1) *Aqid* (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau *wahib* dan *mauhub lah*; (2) *mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) *shigat* atau ijab dan qabul.⁴⁴

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun *hibah* itu ada adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).⁴⁵ Jumbuh ulama mengemukakan bahwa rukun *hibah* itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima *hibah*.⁴⁶

1. Rukun Hibah

Rukun *hibah* ada tiga; Dua belah pihak yang berakad (*aqidain*), Ucapan (*shigat*) dan harta yang dihibahkan (*mauhub*).⁴⁷

⁴² *Ibid*, h. 1692

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, 1998) Juz 2, h. 245

⁴⁴ Abd al-Rahman al-Jaziri, juz III, *op.cit.*, h. 210

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 244

⁴⁷ Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2010), h.442

a. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)

Ada beberapa syarat untuk pemberi *hibah*, yakni harus memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat atas hartanya.

Oleh karena itu, *hibah* tidak sah jika dilakukan oleh seseorang wali dalam harta orang yang dicabut kelayakannya dan disyaratkan untuk penerima *hibah* agar memiliki kelayakan memiliki terhadap apa yang diberikan kepadanya berupa *taklif* (beban).

b. Ucapan (*shigat*)

Ucapan (*shigat*) yaitu *ijab* dan *qabul* berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk *ijab* yang jelas jika ia mengatakan: “ Saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran” dan termasuk *qabul* yang jelas jika ucapannya: “Saya terima, saya *ridha*,” *qabul* tidak sah kecuali jika langsung dan Abu Abbas berkata, boleh ada senjang waktu karena ia adalah pemberian hak milik pada masih hidup maka *qabul* nya juga harus segera sama seperti akad jual beli.

Namun ada beberapa hal dikecualikan dari syarat *qabul* antara lain sebagai berikut :

- 1) Jika seorang wanita menghibahkan gilirannya kepada madunya, maka tidak ada syarat *qabul* dari madunya untuk giliran itu menurut pendapat yang shahih.

- 2) Jika raja memecat sebagian gubernur dan hakim dan yang lainnya, maka tidak harus ada *qabul* dari mereka dan itulah pendapat sebagian ulama terkini karena sudah menjadi adat kebiasaan.
 - 3) Jika ayah membelikan perhiasan untuk anaknya yang kecil lalu dihiasinya untuk si anak, maka barang itu tetap menjadi milik isterinya.
- c. Barang yang dihibahkan (*mamuhib*)

Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh dihibahkan, karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap satu barang, maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut banyak.⁴⁸

Ibnu Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahid mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu :

1). Ucapan (*shigat*)

Shigat hibah adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah, karena hibah semacam akad, maka *shigat* hibah terdiri atas *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah kata-kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan *qabul* ialah ucapan oleh penerima *hibah*. Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap *hibah* harus ada *ijab* dan *qabul* nya, tidak sah suatu *hibah* tanpa adanya *shigat hibah*. Sedangkan sebagian pengikut Hanafiyah memandang sah suatu *hibah* tanpa *qabul*, cukup dengan

⁴⁸*Ibid*, h. 445

ijab saja, tentu saja *shigat hibah* itu hendaknya perkataan yang mengandung pengertian *hibah* dan hendaknya ada persesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Sedangkan bagi orang yang tidak atau kurang dapat berbicara, maka *shigat hibahnya* cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benar-benar mengandung arti *hibah* dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.

2). Orang yang menghibahkan (*al-wahib*)

Penghibah adalah orang yang memberikan sesuatu harta kepada pihak lain. *Fuqaha* sependapat bahwa setiap orang dapat memberikan *hibah* kepada orang lain, jika barang yang dihibahkan itu sah miliknya dan pemberi *hibah* itu dengan sehat dan sepenuhnya menguasai barang itu⁴⁹

3). Orang yang menerima *hibah* (*al-mauhublah*)

Penerima *hibah* adalah orang yang menerima pemberian, sedangkan penerima *hibah* yang masih dalam kakndungan maka tidak sah menjadi penerima *hibah*.

4). Pemberiannya (*al-hibah*)

Barang *hibah* ialah sesuatu harta yang dihibahkan, sedangkan barang yang belum berbentuk maka tidak termasuk dalam dalam barang yang bisa dihibahkan.

Adapun *hibah* sah berlaku melalui *ijab-qabul* dalam bentuk apa pun selagi pemberian harta tersebut tanpa imbalan misalnya, seorang penghibah berkata, “aku

⁴⁹ Abdul Wahib Muhammad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mustaqshid* Terj, Imam Ghozali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani) h. 347

hibahkan kepadamu, aku berikan kepadamu,” atau semisalnya, sedangkan yang lain berkata “ Ya aku terima”Imam Malik dan Syafi’I berpendapat bahwa dipegangnya *qabul* dalam *hibah*, kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijab* sudah cukup dan itulah yang paling shahih. Sedangkan kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa *hibah* itu sah dengan pemberian dan diberi hadiah, begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat bahwa mereka tidak mensyaratkan *ijab-qabul* atau semisalnya.

Para imam mazhab sepakat, *hibah* menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan cara tiga perkara diantaranya adanya *shigat* dan *qadbhu* atau serah terima barang yang dihibahkan, *shigat* dan *qadbhu* adalah hal yang harus ada dalam ibadah *hibah*, tidak adanya *shigat* atau *qadbhu* maka *hibah* dianggap tidak sah atau cacat.

2. Syarat Hibah

Hibah mengharuskan adanya pihak pemberi *hibah* dan sesuatu yang dihibahkan maka syarat *hibah* ada tiga, yaitu:

a. Syarat-syarat pemberi *hibah* sebagai berikut :

- 1) Pemberi *hibah* memiliki barang yang dihibahkan.
- 2) Pemberi *hibah* bukan orang-orang yang dibatasi haknya.
- 3) Pemberi *hibah* tidak terpaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan

b. Syarat-syarat penerima *hibah*.

Adapun syarat-syarat penerima *hibah* ialah hadir pada saat pemberian *hibah*, apabila tidak ada diperkirakan ada, misalnya janin, maka *hibahnya* tidak

sah. Apabila penerima *hibah* ada pada saat pemberian *hibah*, tetapi masih kecil atau gila maka *hibah* itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.

c. Syarat-syarat barang yang dihibahkan, adalah sebagai berikut :

- 1) Benar-benar wujud
- 2) Benda tersebut bernilai
- 3) Barang tersebut dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Karena itu, tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau majelis-majelis ilmu. Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah *hibahnya*, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.⁵⁰ Menurut pendapat Helmi Karim syarat barang yang boleh dihibahkan adalah :

- a) Harta yang dihibahkan ada ketika akad *hibah* berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu harta yang aka nada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum mucul di pohonnya, maka *hibahnya* batal. Para ulama mengemukakan kaidah

⁵⁰ Helmi Karim, *Op. cit.*, h. 75

tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).

b) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.

c) Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.⁵¹

d) Menurut ulama Hanafiah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi *hibah*, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani (784-804M), keduanya pakar fiqh

⁵¹*Ibid*, h. 245-247

Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.⁵²

e) Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terikat dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, akan tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan, sebuah rumah, sedangkan rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.⁵³

f) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hnafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-*

⁵² Rachmat Syafe'I, *Op. cit.*, h. 245

⁵³ Helmi Karim, *Op. cit.*, h. 76

qabdh hanyaah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah. *al-qabdh* itu sendiri ada dua, yaitu :

- 1). *al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
- 2). *al-qabdh* melalui kuasa pengganti.⁵⁴ Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu :
 - a). Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
 - b). Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau

⁵⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid III, h. 181

barang itu diambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.⁵⁵

Dengan memperhatikan uraian diatas, bahwa diantara syarat-syarat *hibah* yang terkenal ialah penerimaan (*al-qabdh*). Ulama berselisih pendapat, apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak. Imam Taqi al-Din menyatakan setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan.⁵⁶ Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, hibah terjadi dengan dengan ijab, misalnya “saya hibahkan barang ini kepadamu” atau “saya milikkannya kepadamu” atau “saya anugerahkannya kepadamu”, dan juga qabul yang bersambung dengan ijab, misalnya “saya menerima” atau “saya puas”.⁵⁷

Sedangkan Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Gazi menandakan tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan. Ats-Tsauri, Syafi’i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat sahnya *hibah* adalah penerimaan. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi *hibah* tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan calonpenerima hibah boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli. Apabila penerima *hibah* memperlambat tuntutan untuk menerima hibah

⁵⁵ Rachmat Syafe’I, *Op. cit.*, h. 246

⁵⁶ Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayat Al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), Juz I, h. 323

⁵⁷ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Op. cit.*, h. 84

sampai pemberi hibah itu mengalami pailit menderita sakit, maka batallah *hibah* tersebut.⁵⁸

Apabila pemberi *hibah* menjual barang hibah, maka dalam hal ini Imam Malik merinci pendapatnya. Yakni apabila penerima *hibah* mengetahui tetapi kemudian berlambat-lambat, maka hanya memperoleh harganya. Tetapi jika segera mengurusnya, maka memperoleh barang yang dihibahkan itu. Jadi, bagi Imam Malik penerimaan merupakan salah satu syarat kelengkapan hibah, bukan syarat sahnya hibah. Sementara bagi Imam Syafi'i dan Abu Hanafiah termasuk syarat sahnya *hibah*. Imam Ahmad dan Abu Tasur berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan terjadinya akad, sedang penerima tidak menjadi syarat sama sekali, baik sebagai syarat kelengkapan maupun syarat sahnya hibah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh golongan Zhahiri.⁵⁹

Tetapi dari Imam Ahmad juga diriwayatkan bahwa penerimaan menjadi syarat sahnya *hibah* pada barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Fuqaha yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam *hibah* yaitu karena menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Tsur hibah itu serupa dengan jual beli. Di samping bahwa pada dasarnya penerimaan (*al-qabdh*) itu untuk sahnya akad-akad itu tidak dipersyaratkan adanya penerimaan.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid*, h. 85

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, juz II, h. 247

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, juz II, h. 247

⁶⁰ *Ibid*, h. 249

Berbeda halnya dengan fuqaha yang mensyaratkan penerimaan, maka Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpegangan dengan penerimaan yang diriwayatkan dari Abu Bakar ra. Pada riwayat hibahnya kepada 'Aisyah ra. Riwayat ini merupakan nash tentang disyaratkannya penerimaan bagi sahnya hibah. Mereka juga berpegangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar ra. bahwa ia berkata :

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَأْسَ بِالرِّجَالِ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ثُمَّ يُمْسِكُونَ نَهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنٌ أَحَدِهِمْ قَالَ مَالِي بِيَدِي لَمَّا عَطِيهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ مِنْ نَحْلٍ نَحْلَةً فَلَمْ يَحْرِهْمَا الَّذِي نُحِلُّهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لَوْ رَثْتَهُ فَهِيَ بَاطِلٌ.⁶¹

Artinya : “Bahwasanya Malik telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Abdurrahim bin Abdul Qoriy, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: Kenapakah orang-orang yang memberikan pemberian kepada anak-anaknya kemudian mereka menahannya? Apabila anak salah seorang dari mereka meninggal, maka berkatalah ia, “Hartaku ada di tanganku, tidak ku berikan kepada seorang pun”. Dan jika ia hendak meninggal, maka ia pun berkata, “Harta tersebut untuk anakku, telah kuberikan kepadanya”. Maka barang siapa memberikan suatu pemberian, kemudian orang yang memberikannya tidak menyerahkannya kepada orang yang diberinya dan

⁶¹ Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatha'*, (Mesir: Tijariyah Kubra, tth), h. 151

menahannya sampai jatuh ke tangan ahli warisnya apabila ia meninggal, maka pemberian itu batal

Ali ra.juga berpendapat seperti itu.Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pendapat Umar tersebut merupakan ijma' sahabat, karena dari mereka tidak diriwayatkan adanya perselisihan berkenaan dengan hal itu. Akan halnya Imam Malik, maka beliau menyandarkan kepada dua perkara bersama-sama, yakni qiyas dan apa yang diriwayatkan dari shabat, kemudian Imam Malik menggabungkan keduanya. Ditinjau dari kedudukan *hibah* sebagai salah satu akad, maka Imam Malik berpendapat bahwa penerimaan tidak menjadi syarat sahnya hibah. Ditinjau dari kenyataan bahwa para sahabat mensyaratkan adanya penerimaan, sebagai suatu penyumbat jalan keburukan (*sad al-dzari'ah*) yang disebutkan oleh Umar ra. maka Imam Malik menjadikan penerimaan pada *hibah* sebagai syarat kelengkapan dan menjadi kewajiban bagi orang yang diberi hibah. Kemudian jika iaberlambat-lambat sehingga masa penerimaan habis, karena pemberi *hibah* menderita sakit atau mengalami pailit, amaka orang yang diberi hibah gugur haknya.⁶²

⁶² Sayyid Sadiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz III, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth) h. 351

D. Persyaratan dalam Akad

1. Pengertian Akad

Lafal akad, berasal dari lafal Arab *al-'aqad* yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan.⁶³ Secara etimologi fiqh, akad didefinisikan sebagai perkataan ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.

2. Rukun Akad

Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari :

- a. Pernyataan untuk mengingatkan diri (*shigat akad*)
- b. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*)
- c. Obyek akad (*al-ma'kud'alaih*)

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun akad itu hanya *shigat akad* (ijab qabul). Adapun menurut ulama fiqh, syarat-syarat ijab qabul adalah :

- a. Tujuan dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.
- b. Antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian.
- c. Pernyataan ijab dan qabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka suatu akad dikatakan sempurna apabila ijab dan qabulnya telah memnuhi syarat. Akan tetapi ada juga akad-akad

⁶³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 47

tertentu yang baru apabila dilakukan serah terima obyek akad tidak hanya dengan ijab qabul saja. Akad seperti ini disebut dengan *al-'uqud al-'ainiyyah*.

Akad ini ada 5 macam, yaitu :

- a. *Al-hibah*
- b. *Al-ariyah*
- c. *Al-Wadi'ah*
- d. *Al-Qirad*
- e. *Ar-rahn*

Untuk akad-akad seperti ini, menurut para ulama fiqih disyaratkan bahwa barang itu harus diserahkan kepada yang berhak dan dikuasai sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi, Suatu transaksi yang sifatnya tolong menolong, tidak sempurna kecuali apabila obyek transaksi telah diserahkan dan dikuasai oleh pihak yang menerimanya.

3. Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat akad secara umum adalah :

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cukup bertindak hukum atau mukallaf .
- b. Obyek akad itu diakui oleh syara'.
- c. Akad itu tidak dilarang oleh syara.
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu.
- e. Akad itu bermanfaat.

- f. Pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul.
- g. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

Adapun unsure-unsur akad itu ada 4, yaitu :

- 1) *Shigat* akad
- 2) Dua orang yang saling melakukan akad
- 3) Tempat akad
- 4) Tujuan akad⁶⁴

Adapun syarat-syarat *aqid* (orang yang berakad) antara lain adalah ahli akad. Ahli adalah suatu kepantasan atau kelayakan, sedangkan ahli menurut istilah adalah kepantasan seseorang untuk mendapatkan hak yang telah ditetapkan.

Ahli akad dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Ahli wajib

Yaitu kepantasan atau kelayakan seseorang untuk menetapkan sesuatu kemestian yang harus menjadi haknya.

- b. Ahli wilayah

Wilayah menurut bahasa adalah penguasaan terhadap suatu urusan dan kemampuan untuk menegakkannya. Menurut istilah, wilayah adalah kekuasaan seseorang berdasarkan syara' yang menjadikannya mampu untuk melakukan akad dan *tassaruf*.

⁶⁴ Wabbah Zuhali, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 2086

E. Macam-macam Hibah

1. Hibah Bersyarat

Apabila *hibah* dikaitkan dengan suatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima *hibah*, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Seperti seseorang yang memnghibahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat pihak penerima hibah tidak boleh mengharap tanah tersebut tanpa seizing pihak penghibah, persyaratan yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah.

2. Hibah ‘Umra atau Hibah Manfaat

Yaitu hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula milik penghibah selama penerimam hibah masih hidup. Bila penerima hibah telah meninggal dunia, maka harta tersebut sebagai *ariah*(pinjaman) dan hal ini boleh dilakukan.

3. Hibah Ruqbah

Adalah pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu akan kembali kepada pemberi hibah. Misalnya, seseorang penghibah berkata bahwa “ rumah ini diberikan kepadamu dan akan menjadi milikmu bila aku mati terlebih dahulu”, ini berarti bila pihak yang menerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka benda yang dihibahkan tersebut kembali kepada pihak penghibah. Sama dengan ‘umra jenis ini juga dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن جابر رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قال العمري جائزة لاهلها الرقي جائزة

لاهلها (رواه ابو د واد)

Artinya : “Dari Jabir r.a. dikatakan bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda:

“Umra itu boleh dilakukan oleh siapa yang sanggup melakukannya dan ruqbah itu juga boleh dilakukan oleh orang yang sanggup melakukannya.”

(diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa’I, dan Ibnu Majah)⁶⁵

F. Hikmah Hibah

Hibah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Saling tolong menolong dengan cara memberi mengandung faedah yang besar bagi manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tapi tidak tahu melalui jalan mana dia harus tempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dan seorang teman atas kerabat sehingga hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentu saja besar dan mulia.

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, Karena dalam memberi, orang yang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan kedalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang yang suka member

⁶⁵ Mu’amal Hamidy, dkk *Terjemah Nailul Author V, cet 1* h. 1987

termasuk orang-orang yang beruntung.⁶⁶ Allah berfirman dalam surat al-Hasyr ayat 9 :

...وَمَنْ شُحَّ يُوقِنَفَسِيهَفَأَوْلَتِيكَ هُمُ الْمَفْلِحُونَ (الحشر ٩)

Artinya : “Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Hasyr : 9)⁶⁷

Hibah disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah :

1. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.
2. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayangi menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.
4. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas social yang mantap.
5. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.⁶⁸

⁶⁶ Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy Syifa', 1992) h. 395-397

⁶⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 917

⁶⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 121

G. Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Hukum Islam

Menurut pandangan Islam hakekatnya kepemilikan harta seluruh benda yang ada di muka bumi dan bahkan yang ada di langit adalah milik Allah Subhanallahu Wa ta'ala. Manusia ditunjuk Allah sebagai penguasa terhadap benda di muka bumi dan sekelilingnya serta harus mengelolanya sesuai dengan petunjuk-Nya, diantaranya dengan menggunakan untuk kepentingan dirinya dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Pemilikan harta atas benda merupakan amanah atau titipan belaka yang harus digunakan dengan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang terdapat pada firman Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرة : ١٧٧)

Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;

dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka inilah orang-orang yang bertakwa". (Q.S Al-Baqarah : 177)⁶⁹

Pelestarian benda *hibah* merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh orang-orang yang berhak atas hak benda *hibah* tersebut. Hal ini disebabkan benda *hibah* yang telah dilestarikan lama-lama akan rusak dan berakhir manfaat serta fungsi dan tujuannya akan hilang bagi orang yang menghibahkannya. Berikut adalah pendapat para Ulama fiqih serta pandangan Islam tentang *hibah* :

1. Menurut Ulama Hanafiah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya, jika dalam *hibah* itu tidak disertai balasan atau tidak diterima imbalan, sekalipun *hibah* itu diterima oleh yang dihibahi. Ulama Hanafiah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali *hibah*, yaitu :
 - a. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada penerima hibah dan pemberi hibah menerima sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
 - b. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturahmi

⁶⁹*Ibid*, h. 43

dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami isteri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan ini tidak dapat ditarik kembali.⁷⁰

Selain dua hal tersebut, ada juga hal lain yang menghalangi penarikan kembali *hibah*, yaitu :

- a. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibahnya, seperti seseorang telah diberi seekor kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersenut menjadi kurus seperti semula.
- b. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
- c. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami isteri.
- d. Adanya hubungan kerabat, apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun kafir zimmi atau kafir *musta'man*, maka baginya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali hibahnya. Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau putranya, atau saudaranya atau pamannya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.

⁷⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 86

e. Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikannya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang yang telah diberikannya telah rusak bagi si pemberi tidak punya hak meminta ganti rugi.⁷¹

2. Ulama Madzhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak punya hak menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan aqad yang tetap. Namun sebagian Ulama Malikiyah menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya aqad. Jadi untuk kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Demikianlah pendapat yang masyur. Sebagian ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah punya hak untuk menarik kembali hibahnya.⁷²

Jadi menurut ulama Malikiyah, menarik kembali hibah tidak boleh jika telah terjadi aqad, terutama setelah adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi seorang ayah atau ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka ia diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

⁷¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid IV, Terj. Muhammad Zuhri, dkk, (Semarang, As-Syifa', 1994), h. 504-506

⁷² *Ibid.*, h. 507

Para ulama Malikiyah menyebutkan beberapa masalah yang menyebabkan batalnya *hibah* diantaranya adalah :

- a. Diundurnya penerimaan *hibah* karena pihak pemberi *hibah* mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, baik hutang itu mendahului hibahnya atau datang kemudian.
- b. Pemberi memberikan hibahnya kepada orang lain sebelum orang yang diberi pada kesempatan pertama menerimanya, sedangkan orang yang diberi pada kesempatan kedua menerimanya, karena pemberi menarik kembali dari orang yang diberi pertama dan menguasai barang yang dihibahkan.
- c. Orang menjanjikan pemberian *hibah* kepada orang lain kemudian dia pergi atau pesuruhnya pergi dengan membawa *hibah* itu, lalu pihak pemberi *hibah* itu meninggal dunia, maka dalam kondisi seperti ini pemberian *hibah* menjadi batal, karena pihak yang diberi belum menerimanya sebelum pihak yang diberi *hibah* meninggal dunia.
- d. Tertundanya pemberian *hibah* sehingga pemberi sakit dan meninggal dunia. Dalam keadaan seperti ini *hibah* menjadi batal, sebab syaratnya adalah diterima ketika pemberi masih dalam keadaan sehat.
- e. Seorang ayah menarik kembali hibahnya, jikalau ayah menarik kembali hibahnya, maka hibahnya batal dan kembali kepadanya. Yang demikian ini bagi ayah saja bukan kerabat lainnya kecuali ibu, dengan syarat sebagai berikut :

1) Jika *hibah* itu dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang erat atau kasih sayang, maka dalam kondisi seperti ini bagi ayah diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

2) Jika *hibah* tersebut dimaksudkan untuk mengharap pahala akhirat (shadaqah), maka bagi ayah tidak diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

f. Seorang ibu menarik kembali hibahnya, ibu memang punya hak menarik kembali hibahnya dengan dua syarat seperti bagi ayah, dan dengan syarat lagi anak yang diberi sudah besar meskipun masih kecil tapi mempunyai ayah, jika yang diberi anak yatim, maka ibu tidak boleh atau dilarang menarik kembali hibahnya.

Perlu juga diketahui bahwa ayah dan ibu juga dilarang menarik kembali hibahnya disebabkan adanya beberapa perkara, yaitu:

- 1) Orang (anak) yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual atau digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.
- 2) Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya binatang yang kurus.
- 3) Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang mau memberikan hutang kepadanya, atau

mengawinkan putrinya kepada dia, atau jika yang diberi hibah itu anak perempuansebagian orang mau mengawinkan dengannya.

4) Seorang anak yang diberi hibah oleh ayahnya ketika menderita sakit. Dalam keadaan seperti ini si ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sehingga jikalau anak tadi meninggal dunia, maka hibah itu menjadi hak para ahli warisnya. Jika anak tadi sembuh maka ayah punya hak menarik kembali hibahnya.

3. Menurut pendapat madzhab Syafi'I, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan atau pemberi telah menyerahkan barang yang dihibahkan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang berlangsung. Hibah yang berlangsung seperti ini tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang ayah. Jadi seorang ayah dinilai sah menarik kembali hibahnya. Demikian juga bagi kakek, ibu dan nenek. Ringkasnya, seorang ayah punya hak menarik kembali hibahnya kepada anaknya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Dalam melaksanakan penarikan kembali hibah, hendaknya memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Ayah adalah seorang yang merdeka.
- b. Barang yang dihibahkan brupa anak, kmudian ayah memberikannya (membebaskannya), maka ayah tidak sah menarik kembali hibahnya.
- c. Barang yang dihibahkan masih dalam kekuasaan anak.
- d. Si anak bukan orang yang dilarang membelanjakan hartanya.

- e. Barang yang diberikan tidak rusak (berubah keadaannya), seperti telur ayam yang sudah menetas atau benih yang tumbuh di atas tanah.
- f. Ayah tidak bermaksud menjual barang yang diberikan kepada anaknya. Jika ia bermaksud menjualnya, maka si ayah dilarang atau tidak berhak menarik kembali hibahnya.
4. Menurut Ulama madzhab Hambali, orang yang memberikan barangnya diperbolehkan menarik kembali pemberiannya, sebelum pemberian diterima, sebab pemberian di anggap sempurna, kecuali dengan adanya akad penerimaan. Sedangkan kalau ada penerimaan maka hibah itu dianggap sempurna untuk diberi. Dalam keadaan seperti ini pemberi tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya, kecuali bagi ayah.⁷³ Apabila ayah melebihi pemberiannya kepada salah seorang putra putrinya, maka baginya punya hak untuk menarik kembali hibahnya, jika ia memberikan salah seorang anaknya tanpa seizing yang lainnya, karena memberikan secara merata atau sama kepada anak-anaknya sesuai dengan hak-hak mereka, menurut ketentuan agama wajib hukumnya.
5. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau shadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah

⁷³*Ibid.*, h. 513

hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.⁷⁴ Kebolehan menarik kembali hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, memerhatikan nilai-nilai keadilan. Rasulullah Saw. sangat tegas dalam memerintahkan pemberi hibah untuk menarik kembali hibah, karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah, sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi. Riwayat dari Nu'man ibn Basyir mengatakan :

وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا هَذَا الْغُلَامُ قَالَ : أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ : فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطِيَتْهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا قَالَ لَا , قَالَ فَرَدَّهُ (رواه مسلم)⁷⁵

Artinya: “ ia telah diberi oleh ayahnya seorang hamba, lalu Nabi bertanya kepadanya: “Bagaimana (engkau memiliki) hamba ini?” Ia menjawab: “Aku diberi ayahku hamba ini”. Beliau bertanya: “Apakah saudara-saudaramu diberinya juga seperti yang diberikan kepadamu ini?” Ia berkakta: “Tidak”. “Kembalikanlah”, kata beliau.”(Riwayat Muslim).

Dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ada juga hadist yang menjelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, sebagai berikut :

⁷⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 383

⁷⁵ Muslim, *Sahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt.) Juz 2, h. 5

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . ، عَنْ لَنِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجْلُ لِرِ
جُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا : إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدُهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَزْبَعَةُ، وَ
صَحَّحَهُ النَّزَّازِيُّ، وَابْنُ حَبَّانٍ، وَالْحَاكِمُ)⁷⁶

Artinya : dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda, “tidak halal, bagi seorang muslim memberi suatu pemberian, kemudian dicabut kembali kecuali orang tua yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya”. (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Haban dan Hakim)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَمَا لُكِبِ
يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)⁷⁷

Artinya : “Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata, Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda, “orang yang mencabut kembali pemberiannya seperti anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya itu”. (HR. Bukhari dan Muslim).


عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرْسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَصَا عَهُ الدَّيْنُ كَمَا نَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ
يَسْتَرِيهَا وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبْعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَشْتَرِي وَلَا تَعُدُّ فِي
صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرَاهِمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)⁷⁸

⁷⁶ Al-hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit.*, h. 369

⁷⁷ *Ibid.*, h. 368

⁷⁸ Abdullah Ibn Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, (Jeddah: Maktabah As-Sawady Lit-Tauz, Cet. VII, 1992), h. 704

Artinya : “ dari Umar radhiyallahu ‘anhu dia berkata, ‘Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, beliau menjawab, ‘janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali shadaqahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahnya”.



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran

1. Sejarah Berdirinya Desa Sukajaya Lempasing

Desa Sukajaya Lempasing berdiri sejak Tahun 1930-an, dengan kepemimpinan pertama di pegang oleh Djemahat Batin Tihang. Kepemimpinan tersebut berlangsung cukup lama, sekitar 20 tahun yang kemudian berakhir pada Tahun 1978. Pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Pa'alun Rifai pada Tahun 1980 sampai Tahun 1993. Sejak saat itu hingga Tahun 1998, terjadi masa transisi kepemimpinan, yaitu dimana pemerintahan dikendalikan oleh pejabat sementara.

Pada Tahun 1999 dilakukan kembali pemilihan Kepala Desa untuk Desa Sukajaya Lempasing, dan menetapkan Mulyani sebagai Kepala Desa yang terpilih. Mulyani menjabat sebagai Kepala Desa dari Tahun 1999 sampai Tahun 2005. Di tahun berikutnya, pada Tahun 2007 hingga Tahun 2009 pemerintahan dipimpin oleh Zunaidi, dan pada Tahun 2010 Desa Sukajaya Lempasing dipimpin oleh Kepala Desa perempuan, yaitu Masnawati pada Tahun 2015, yang kemudian dilanjutkan oleh pelaksana jabatan pada tahun 2016, di tahun 2017 kepemimpinannya di pegang oleh Ahmad Zaenuri sampai dengan tahun 2022 mendatang. Sejak berdirinya Desa Sukajaya Lempasing Tahun 1930-an hingga

saat ini, Pemerintahan Desa Sukajaya Lempasing telah dipimpin oleh 7 (tujuh) orang Kepala Desa¹ dengan mengalami pergantian kepala desa sebagai berikut:

Tabel 1.

Urutan Masa Kepala Desa Sukajaya Lempasing

No	Nama Kepala Desa	Tahun Memerintah
1	Djemahat Batin Tihang	1940 – 1978
2	Pa'alun Rifai	1980 – 1993
3	Masa Transisi / PJS	1994 – 1998
4	Mulyani	1999 – 2005
5	Zunaidi	2007 – 2009
6	Dra. Masnawati	2010 – 2016
7	A. Zaenuri	2017–2022

(Sumber: Monografi Pemerintahan Desa Sukajaya Lempasing Tahun 2017)

2. Kondisi Geografis, Penduduk, dan Pemerintahan Desa Suka Jaya

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Sukajaya Lempasing merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) desa di wilayah Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran Propinsi Lampung, yang letaknya dekat dengan Kota Bandar Lampung, yaitu berbatasan langsung dengan Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat. Desa Sukajaya

¹ Ahmad Zaenuri (Kepala Desa), *Dokumentasi Desa Sukajaya Lempasing dan Wawancara*, Sukajaya Lempasing , September 2017

Lempasing mempunyai luas wilayah 650 hektar, yang dibagi menjadi 212,691 hektar pemukiman dan 28 hektar pertanian (sawah tadah hujan), perkebunan 8 hektar, empang atau tambak 0,5 hektar dan terdiri dari 8 Dusun dan 40 RT, batasan-batasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai Teluk Betung
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hurun
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Munca (pecahan wilayah dari Desa Sukajaya Lempasing)
- d. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Teluk Betung Barat.

Desa Sukajaya Lempasing merupakan salah satu desa wisata untuk daerah Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa tempat wisata yang masuk di wilayah Desa Sukajaya Lempasing, seperti pantai dan laut. Iklim Desa Sukajaya Lempasing, sebagaimana dengan desa-desa lainnya di 43 wilayah Indonesia, dengan iklim kemarau dan penghujan. Curah hujan rata-rata 2000 – 3000 mdl, jumlah bulan hujan rata-rata 6 bulan/tahun, dan suhu rata-rata 30 – 32° C.

3. Kondisi Demografis

Desa Sukajaya Lempasing secara administrative termasuk dalam Wilayah Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung dengan orbitasi sebagai berikut :

- a. Jarak desa ke kantor kecamatan kurang lebih 4 Km, dengan waktu jangkauan kira-kira 5 menit menggunakan kendaraan bermotor.
- b. Jarak desa ke Kantor Gubernur sekitar 8 Km, dengan waktu jangkauan kira-kira 10 menit saat lenggang dan 30 menit saat lalu lintas ramai.
- c. Jarak desa ke kantor kabupaten kurang lebih 60 Km, dengan waktu jangkauan kira-kira 80 menit dengan kendaraan bermotor.

4. Keadaan Sosial

Desa Sukajaya Lempasing mempunyai jumlah penduduk 6.973 jiwa, tersebar dalam 40 RT yang terdiri dari 3.525 jiwa laki-laki dan 3.448 perempuan. Berikut rincian data jumlah penduduk Desa Sukajaya Lempasing.²

Penduduk Desa Suka Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.

Jumlah penduduk Desa Sukajaya Lempasing berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis KelaminPenduduk	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	3525 Jiwa/Orang	53,6 %
2	Perempuan	3448 Jiwa/Orang	46,4 %
Jumlah Total		6.973 Jiwa/Orang	100 %

² Pendataan Kependudukan Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Tahun 2017

(Sumber: Monografi Desa Sukajaya Lempasing Tahun 2017)

Penduduk Desa Sukajaya Lempasing Berdasarkan Etnis/Suku

Tabel 3.

Jumlah penduduk Desa Sukajaya Lempasing berdasarkan Etnis/Suku

No	Etnis	Jumlah	Persentase (%)
1	Lampung	3016 Jiwa/Orang	55,73
2	Sunda	1189 Jiwa/Orang	11,61
3	Banten	1578 Jiwa/Orang	21,00
4	Jawa	1190 Jiwa/Orang	11,66
Jumlah Total		6973 Jiwa/Orang	100

(Sumber: Monografi Desa Sukajaya Lempasing Tahun 2017)

Penduduk Desa Sukajaya Lempasing Berdasarkan Agama/Kepercayaan

Tabel 4.

Jumlah penduduk Desa Sukajaya Lempasing berdasarkan agama/kepercayaan

No	Agama/Kepercayaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	6902 Jiwa/Orang	98,35
2	Kristen Protestan	36 Jiwa/Orang	1,65
3	Kristen Khatolik	31 Jiwa/Orang	
4	Hindu	3 Jiwa/Orang	
5	Budha	1 Jiwa/Orang	

Jumlah Total	6973 Jiwa/Orang	100
--------------	-----------------	-----

(Sumber: Monografi Desa Sukajaya Lempasing Tahun 2017)

Penduduk Desa Sukajaya Lempasing Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 5.

Jumlah penduduk Desa Sukajaya Lempasing berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pra Sekolah	452 Jiwa/Orang	
2	Taman Kanak-kanak	108 Jiwa/Orang	41,56
3	SD	1920 Jiwa/Orang	25,38
4	SMP/SLTP	877 Jiwa/Orang	14,07
5	SMA/SLTA	1090 Jiwa/Orang	16,17
6	Diploma 1-3	22 Jiwa/Orang	2,82
7	Sarjana 1-3	191 Jiwa/Orang	
Jumlah Total		4600 Jiwa/Orang	100

(Sumber: Monografi Desa Sukajaya Lempasing Tahun 2017)

Pembagian wilayah Pemerintahan Desa Sukajaya Lempasing

Tabel 6.

Jumlah Dusun di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan
Kabupaten Pesawaran

No	Nama Dusun	Jumlah RT
1	Dusun I Suka Jaya Induk	6 RT
2	Dusun II, Suka Mulya, Aryo Jipang	4 RT
3	Dusun III Sukabumi	6 RT
4	Dusun IV Umbul Baru	4 RT
5	Dusun V Suka Jaya Darat, Wawai	7 RT
6	Dusun VI Batu Menyan	4 RT
7	Dusun VII Suka Jaya Laut	5 RT
8	Dusun VIII Mutun	4 RT
Jumlah Total		40 RT

(Sumber: Monografi Desa Sukajaya Lempasing Tahun 2017)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Sukajaya Lempasing

Tabel 7.

Sarana dan Prasarana Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan
Kabupaten Pesawaran

No	Sarana/Prasarana Desa Sukajaya Lempasing	Jumlah
1	Balai Desa	1 Unit
2	Masjid	6 Unit
3	Mushola	9 Unit
4	Klinik KB	4 Unit
5	Puskesmas	-
6	Gedung Posyandu	1 Unit
7	Gedung SD Negeri	2 Unit
8	Gedung Madrasah Ibtidaiyah/MI	3 Unit
9	Gedung Madrasah Tsanawiyah/MTS	3 Unit
10	Gedung Paud/TK	2 Unit
11	Jalan Desa	5,3 Km
12	Jembatan	6 Unit
13	Pariwisata	5 Tempat

(Sumber: Monografi Desa Sukajaya Lempasing Tahun 2017)

Penduduk Desa Sukajaya Lempasing Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 8.

Mata Pencaharian penduduk Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran

No	Golongan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	65	31	96
2	Pedagang	131	62	193
3	PNS	50	21	71
4	Buruh	750	381	1131
5	Pensiunan	9	4	13
6	TNI/POLRI	51	-	51
7	Tukang	30	12	42
8	Lain-lain	2439	2937	5376
Jumlah		3525	3448	6973

(Sumber: Monografi Desa Sukajaya Lempasing Tahun 2017)

5. Struktur Organisasi Desa Sukajaya Lempasing

Desa Sukajaya Lempasing menganut sistem kelembagaan Pemerintahan

Desa dengan pola minimal berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2005.

Struktur organisasi Pemerintahan Desa Sukajaya Lempasing tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

B. Hibah di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari bantuan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi kebutuhannya satu sama lain. Adanya ketergantungan semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhannya, perlu menciptakan suatu hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Tidak terkecuali kegiatan muamalah seperti jual beli, utang piutang, pemberian upah, *hibah* dan lain-lain. Salah satu muamalah didalam Islam adalah *hibah*, yakni pemberian secara suakarela dala, mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa suatu imbalan apapun.

Hibah merupakan salah satu ibadah yang disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah; Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan serta menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.

Pelaksanaan *Hibah* terjadi antara dua pihak yaitu, bapak Heri selaku pemberi *hibah* dan bapak Adi selaku penerima *hibah*. Bapak Heri merupakan penduduk asli Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Sedangkan bapak Adi selaku penerima *hibah* merupakan pendatang dari pulau Jawa.

Hibah yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran berawal dari bapak Adi mengontrak tanah milik bapak Heri yang letaknya di pinggir jalan raya dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Tanah tersebut akan digunakan oleh bapak Adi sebagai tempat usahanya, dengan waktu kontrak selama 5 tahun. Selama lima tahun bapak Adi mengontrak tanah tersebut ia diharuskan membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- kontrak tersebut berlangsung mulai tahun 2007-2012 yang lalu. Bapak Adi mengontrak tersebut dengan alasan karena tanah yang akan ia gunakan sangat strategis untuk usahanya dalam bidang kayu, selain itu juga karena harga sewanya yang terjangkau terjangkau.

Dalam perjanjian kontrak yang terjadi antara bapak Adi dan bapak Heri tidak ada paksaan sedikitpun dan dari pihak manapun, dikarenakan tanah tersebut mutlak milik bapak Heri dan bukan tanah warisan juga bukan tanah sengketa.

Setelah 3 tahun menjalani masa kontrak yakni pada tahun 2010 ditinjau tanah tersebut, bapak Adi hendak memperpanjang masa kontraknya untuk lima tahun kedepan yang dimulai dari tahun 2012-2017. Karena sudah saling

mengenal dan saling percaya jadi tidak ada alasan bagi bapak Heri untuk menolaknya, mengingat saat itu bapak Heri juga sangat membutuhkan uang untuk membiayai keluarganya.

Pada tahun 2011 bapak Heri akan menjual tanah miliknya yang terletak kurang lebih 30 meter dari pinggir jalan raya dengan system kavling. Tanah yang akan dijual oleh bapak Heri total keseluruhannya kurang lebih 1 hektar.³

Untuk menarik minat para pembeli tanah yang akan dijualnya tersebut, bapak Heri menjanjikan bahwa ia akan memberi jalan sebagai akses keluar masuk para pembeli tanahnya kelak dengan ukuran lebar 2,5 meter dan panjang 100 meter. Selain itu, bapak Heri mematok harga yang relative murah dari harga tanah yang dijual orang lain pada saat itu. Mengingat tanah tersebut langsung menghubungkan dengan pemukiman warga yang letaknya sangat jauh dari pinggir jalan raya. Selain itu tanah tersebut juga menghubungkan Yayasan Madrasah Ibtidaiyyah dan Madrasah Tsanawiyah Haqqul Yaqin. Hal tersebut mendorong bapak Adi untuk membeli tanah bapak Heri yang akan dijual tersebut dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 30 meter, karena jika ia membeli tanah tersebut akan mempermudahnya dalam bertugas di lembaga, mengingat bapak Adi merupakan pengelola Yayasan Madrasah Ibtidaiyyah dan Madrasah Tsanawiyah Haqqul Yaqin.

³ Bapak Heri, *Wawancara*, 29 September 2017

Dari hasil wawancara dengan bapak Adi, pada tahun 2012 tanah bapak Heri resmi dibeli oleh bapak Adi sekaligus dan melakukan akad serah terima *hibah* tanah yang berukuran panjang 100 meter dan lebar 2,5 meter tersebut.⁴ Pada saat pemberian tersebut, bapak Heri dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Harta yang *dihibahkan* juga sepenuhnya merupakan harta mutlak milik bapak heri bukan merupakan tanah warisan juga bukan tanah sengketa yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Serah terima *hibah* tersebut disaksikan oleh kepala desa serta sekretaris desa yang menjabat pada saat itu.

Dari hasil wawancara dengan ibu Manawati selaku kepala desa yang menjabat pada saat itu, mengatakan bahwa benar bapak Heri memberikan tanahnya yang berukuran panjang 100 meter dan lebar 2,5 meter untuk *dihibahkan* kepada bapak Adi, bahkan bapak Heri sendiri yang meminta ibu Masnawati untuk menjadi saksi dalam pemberian itu.⁵ Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Mahyudin selaku sekretaris Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang masih menjabat samapai dengan saat ini.

Penarikan kembali harta *hibah* yang dilakukan oleh bapak Heri adalah dengan meminta kembali surat *hibah* yang telah diberikannya kepada bapak Adi. bapak Heri mengatakan kepada bapak Adi bahwa surat *hibah* yang telah

⁴ Bapak Adi (penerima hibah), *wawancara*, Jum'at, 29 September 2017

⁵ Ibu Masnawati, *wawancara*, Jum'at, 29 September 2017

diberikan akan di perbanyak guna kepentingan pencatatan di petugas pertanahan. Namun yang terjadi ternyata surat *hibah* tersebut dirobek oleh bapak Heri yang kemudian tanah *hibah* tersebutpun ditarik kembali.

Faktor yang melatar belakangi terjadinya penarikan kembali harta *hibah* yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ialah, ketika si *penghibah* merasa dihina lantaran anaknya yang semula bekerja di Yayasan Madrasah ibtidaiyyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah Haqqul Yaqin yang milik bapak Adi dalam hal ini merupakan penerima *hibah* diberhentikan secara sepihak. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah, pemberhentian oleh pihak Yayasan tidak sepenuhnya atas keinginan pengelola Yayasan, melainkan anak dari bapak Heri (*penghibah*) yang tidak memenuhi standart kompetensi Yayasan, dengan melanggar tata tertib Yayasan yang kemudian berujung pada pemberhentian secara tertulis.

Anak dari bapak Heri yang bernama Sulistia bekerja di Madrasah ibtidaiyyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah Haqqul Yaqin mulai dari tahun 2010, ia bekerja sebagai guru honorer di yayasan tersebut. Setelah beberapa tahun ia bekerja, terjadi perselisihan antar sesama guru, lantaran Sulistia tidak pernah mentaati tata tertib yayasan. Selain itu juga ia selalu bolos pada jam

mengajar sehingga para rekan kerjanya menjadi tidak nyaman dengan persoalan tersebut.⁶

Melihat kejadian tersebut membuat pihak yayasan mengambil keputusan dengan melakukan pendekatan kepada Sulistia kemudian memberikan teguran. Setelah pihak yayasan melakukan pendekatan dan kemudian menegur yang harapannya dapat merubah sifat dari Sulistia sendiri akan tetapi sikap dari Sulistia sendiri berbeda dari harapan pihak Yayasan. Hal tersebutlah yang menjadi factor pendorong pihak yayasan Madrasah ibtdaiyyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah Haqqul Yaqin memberhentikanannya.

Selain itu, telah terjadi kesepakatan antara bapak Heri dengan bapak Anang. Tertulis bahwa bapak Anang akan membeli tanah yang sedang di kontrak oleh bapak Adi yang berukuran lebar 15 meter dan panjang 20 meter berikut dengan tanah selebar 2,5 meter yang telah dihibahkan dengan harga yang tinggi yaitu Rp. 120.000.000,-.

Hal tersebut tidak sesuai dengan isi perjanjian kontrak yang telah dilakukan oleh bapak Heri dan bapak Adi sebelumnya. Di dalam kontrak tersebut berbunyi “bahwa tanah yang sedang dalam masa kontrak bapak Adi tidak ada seorang pun yang berhak membeli tanah tersebut sebelum masa kontrak yang dilakukan oleh bapak Adi berakhir”.

Dari hasil wawancara dengan bapak Anang, ada beberapa factor yang mendorongnya untuk membeli tanah milik bapak Heri, di antaranya adalah:

⁶ Nova, Wawancara, Senin 02 September 2017

1. Dikarenakan bapak Anang merupakan seseorang yang tingkat ekonominya tinggi, sehingga membuatnya merasa mampu untuk memiliki apapun yang ia inginkan;
2. Adanya dorongan dari orang yang iri dengan bapak Adi, sehingga ia mempengaruhi bapak Anang untuk membeli tanah milik bapak Heri;
3. Tanah yang akan dijual bapak Heri letaknya sangat strategis dan juga harganya yang terjangkau;⁷

Dari hasil wawancara dengan bapak Tuhi selaku tokoh agama Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, ia telah menjelaskan kalau memberikan *hibah* untuk orang lain harus mendapatkan dari ahli warisnya sehingga mencegah adanya persengketaan yang dapat menimbulkan perpecahan di kemudian hari. Kemudian ia juga menjelaskan mengenai status kepemilikan harta *hibah* tersebut dan ia menjelaskan pula bahwa tanah *hibah* yang telah diberikan sepenuhnya menjadi hak si penerima *hibah*. *Hibah* tersebut tidak bisa ditarik kembali kecuali *hibah* yang diberikan orang tua kepada anaknya juga karena seseorang yang menerima harta *hibah* tersebut melalaikan bahkan menelantarkan harta pemberian nya maka si pemberi *hibah* dibolehkan menarik kembali *hibahnya*.⁸

Ketika bapak Adi mengetahui bahwa tanah *hibah* pemberian dari bapak Heri akan ditarik kembali, bapak Adi mencoba menyelesaikannya dengan cara

⁷ Bapak Anang, *Wawancara*, Sabtu, 30 September 2017

⁸ Bapak Tuhi, *Wawancara*, Sabtu, 30 September 2017

kekeluargaan namun mendapatkan respon negatif dari bapak Heri. Hal tersebut membuat bapak Adi meminta perlindungan dari aparat desa, dalam hal ini kepada kepala desa dan sekretaris desa yang menjabat pada waktu itu.

Karena masalah tersebut sudah diketahui oleh pihak Kepala Desa, maka dari pihak desa memanggil orang-orang yang berperkara yaitu, bapak Adi, bapak Heri dan bapak Anang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.⁹ Dalam penyelesaian ini ada dua tahap, pertama dilakukan dengan cara kekeluargaan di Balai Desa yang dihadiri oleh tokoh agama dan juga tokoh masyarakat agar dapat memberikan solusi sesuai dengan yang terdapat dalam hukum islam serta norma-norma hukum positif. Kedua, permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak yang berenang .

Setelah dilakukan mediasi oleh pihak aparat desa terhadap bapak Adi dan bapak Heri tidak menemukan titik terang. Bahkan bapak Heri resmi akan menjual tanah nya tersebut kepada bapak Anang dengan harga Rp. 120.000,- termasuk juga tanah berukuran 2,5 meter yang telah *dihibahkan* oleh bapak Heri masuk ke dalam hitungan akad jual beli yang akan dilakukan oleh bapak Heri dan bapak Anang. Bapak Anang sudah mengetahui dengan jelas bahwa tanah yang akan ia beli merupakan tanah yang sudah *dihibahkan*.

Mendengar hal tersebut bapak Adi berusaha keras untuk mempertahankan tanah yang telah *dihibahkan* padanya dengan meminta

⁹ Wawancara dengan Kepala Desa yang menjabat pada saat itu, Minggu, 31 September 2017

bantuan kembali pada aparatur desa yaitu kepala desa dan sekretaris desa, tokoh agama serta tokoh masyarakat yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa tanah *hibah* yang berukuran panjang 100 meter dan lebar 2 meter masih mmenjadi milik bapak Adi sebagai *hibahnya*. Sedangkan tanah yang berukuran 0,5 meternya diberikan kepada bapak Heri yang kemudian akan di jualnya kepada bapak Anang.¹⁰

Tanah berukuran panjang 100 meer dan lebar 2 meter yang dihibahkan tersebut masih bisa digunakan sebagai akses keluar masuk para penduduk Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Dua tahun setelah pemberhentian yang dilakukan pihak yayasan terhadap Sulistia yang merupakan anak dari bapak Heri selaku pemberi *hibah*, menjadi buntut persoalan harta *hibah* yang kemudian mendorong bapak Heri untuk berniat mengambil kembali *hibah* yang telah diberikannya kemudian mejualnya kepada bapak Anang. Atas terjadinya persoalan tersebut menyebabkan bapak Heri menarik kembali harta *hibah* yang sudah dihibahkan kepada bapak Adi.

Setelah terjadinya penarikan kembali harta *hibah* di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran tersebut menyebabkan terjadinya kerenggangan hubungan antara bapak Heri dan bapak Adi yang awalnya mereka berhubungan baik. kemudian bapak Heri dan keluarga menjadi dipandang sebelah mata oleh masyarakat Desa Sukajaya

¹⁰ Bapak Mahyudin (Sekretaris Desa), *Wawancara*, Jum'at 29 September 2017

Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Karena masyarakat Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh bapak Heri merupakan sifat tidak terpuji karena dapat menyebabkan konflik yang berujung pada perpecahan antar sesama masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Marni selaku tetangga dari bapak Heri ia beranggapan bahwa sikap yang dilakukan oleh bapak Heri dengan menarik kembali *hibah* yang telah diberikannya adalah suatu hal yang melanggar norma agama, norma kesusilaan serta norma kepatutan sehingga dapat memperluas kemungkinan terjadinya konflik dan perpecahan antara sesama masyarakat.¹¹

¹¹ Ibu Marni, *Wawancara*, Jum'at 29 September 2017

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Penarikan Kembali Harta *Hibah* di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran

Penarikan kembali harta *hibah* yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran bermula saat bapak Heri memberikan tanah miliknya kepada bapak Adi yang berukuran panjang 100 meter dan lebar 2,5 meter. Tanah tersebut akan digunakan sebagai akses keluar masuk masyarakat umum dalam melakukan aktivitas nya sehari-hari.

Pada saat pemberian harta *hibah* tersebut, bapak Heri dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Harta yang telah diberikan pun merupakan harta mutlak milik bapak Heri bukan tanah sengketa. Ahli waris dari bapak Heri pun mengetahui dan tidak mempermasalahkan kalau tanah milik bapak Heri yang berukuran lebar 2,5 meter dan panjang 100 meter tersebut *dihibahkan* kepada bapak Adi. Namun setelah harta *hibah* tersebut diberikan terjadi perselisihan antara bapak Heri dan bapak Adi yang menyebabkan bapak Heri menarik kembali harta *hibah* yang telah diberikannya.

Persengketaan tersebut terjadi ketika anak Bapak Heri (*penghibah*) diberhentikan dari Yayasan Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Haqqul Yaqin yang merupakan Yayasan milik bapak Adi (*penerima hibah*). Pemberhentian yang dilakukan oleh bapak Adi bukan secara

sepihak, melainkan karena anak dari bapak Heri yang tidak memenuhi standard kompetensi mengajar juga sering absen pada jam bekerja. Itulah yang menjadi dasar pemberhentian yang dilakukan oleh bapak Adi.

Selain itu perselisihan juga terjadi ketika bapak Heri hendak menjual tanahnya yang sedang dikontrak oleh bapak Adi, yang terletak di pinggir jalan raya dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 20 meter kepada bapak Anang. Tanah *hibah* dengan panjang 20 meter dan lebar 0,5 meter turut masuk hitungan dalam akad jual beli yang dilakukan oleh bapak Heri dan bapak Anang.

Ketika perselisihan terjadi bapak Adi meminta solusi kepada pihak aparat desa untuk mendapatkan kejelasan tentang tanah yang telah *dihibahkan* tersebut. Setelah dilakukannya musyawarah dengan aparat desa antara bapak Adi, bapak Heri dan bapak Anang maka diperoleh kesimpulan bahwa tanah yang *dihibahkan* berukuran panjang 100 meter dan lebar 2 meter tersebut masih menjadi milik bapak Adi tetapi 0,5 meter nya menjadi milik bapak Anang karena ia telah membelinya dari bapak Adi.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta *Hibah* di Desa Sukajaya Lempasing, Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran

Sengketa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang telah disebutkan di atas yaitu penarikan *hibah*

kembali. Apakah memang dalam Hukum Islam diperbolehkan menarik kembali *hibah* yang sudah diberikan.

Menarik kembali *hibah* yang sudah diberikan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan tercela, dalam pandangan masyarakat secara umum maupun dalam pandangan Hukum Islam. Dalam sebuah hadist dijelaskan sebagai berikut :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْعَاذُ فِي هِبَتِهِ كَأَنْكَلِبِ يَتَقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي قَتْنِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)¹

Artinya : “Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata, Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda, “orang yang mencabut kembali pemberiannya seperti anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya itu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada dasarnya *hibah* adalah akad yang pokok persoalannya harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia masih hidup, tanpa adanya imbalan.² Sedangkan para Ulama Madzhab Hambali, *hibah* adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban tanpa imbalan.³

¹ Al-hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Achmad Sunarto, Cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 368

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 14*, (Bandung: Al-Ma’Arif, 1996), h. 174

³ Abdurahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzhab al-Arba’ah Juz 3*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), h. 257

Dari pengertian di atas, didalamnya mempunyai arti berpindahnya suatu kepemilikan kepada orang lain. Karena pada saat pemberian, barang yang telah diberikan secara otomatis telah beralih kepemilikannya kepada orang lain. Karena itulah *hibah* yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali, ini disebabkan si pemberi sudah tidak mempunyai hak kepemilikan lagi.

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat tegas menyatakan bahwa *hibah* tidak bisa ditarik kembali, kecuali *hibah* dari orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali *hibahnya*, menunjukkan keharaman penarikan kembali *hibah* atau shadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali *hibah* hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.⁴

Kebolehan menarik kembali *hibah* dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan *hibah* kepada anak-anaknya, memerhatikan nilai-nilai keadilan. Rasulullah Saw. sangat tegas dalam memerintahkan pemberi *hibah* untuk menarik kembali *hibah*, karena anak-anak yang lain tidak diberi *hibah*, sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi. Riwayat dari Nu'man ibn Basyir mengatakan :

وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا هَذَا الْغُلَامُ قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ

فَكَلَّ إِخْوَتَهُ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا قَالَ لِأَقَالَ فَرَدَّهُ (رواه مسلم)⁵

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 383

⁵ Muslim, *Sahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt.) Juz 2, h. 5

Artinya: “ ia telah diberi oleh ayahnya seorang hamba, lalu Nabi bertanya kepadanya: “Bagaimana (engkau memiliki) hamba ini?” Ia menjawab: “Aku diberi ayahku hamba ini”. Beliau bertanya: “Apakah saudara-saudaramu diberinya juga seperti yang diberikan kepadamu ini?” Ia berkakta: “Tidak”. “Kembalikanlah”, kata beliau.” (Riwayat Muslim).

Dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, bahwa *hibah* tidak dapat ditarik kembali kecuali *hibah* orang tua kepada anaknya. Ada juga hadist yang menjelaskan bahwa *hibah* tidak dapat ditarik kembali kecuali *hibah* yang diberikan orang tua kepada anaknya, sebagai berikut :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ انَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَأَنَّ كَلْبًا يَبْقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (رواه مسلم)⁶

Artinya : “ Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Iibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu dia berkata, Rasulullah Shalallahu ‘Alahi Wassalam bersabda : orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Jumhur Ulama berpendapat bahwa rujuk di dalam *hibah* itu diharamkan, sekalipun *hibah* itu terjadi diantara saudara atau suami isteri, kecuali bila *hibah* itu *hibah* dari orang tua terhadap anaknya.⁷

⁶ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz 6, (Cairo: Dar al-Fikr, 1983), h. 196

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 14*, (Bandung: Al-Ma’Arif, 1996), h. 191

Ulama Madzhab Maliki mengatakan, pihak pemberi *hibah* tidak punya hak menarik kembali *hibahnya*, sebab *hibah* merupakan aqad yang tetap. Namun sebagian Ulama Malikiyah menerangkan bahwa *hibah* dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya aqad. Jadi untuk kesempurnaan *hibah* tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Demikianlah pendapat yang masyur. Sebagian ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan *hibah* itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka *hibah* tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi *hibah* punya hak untuk menarik kembali *hibahnya*.

Jadi menurut ulama Malikiyah, menarik kembali *hibah* tidak boleh jika telah terjadi aqad, terutama setelah adanya dari yang *dihibahi*, kecuali bagi seorang ayah atau ibu yang meng*hibahkan* sesuatu kepada anaknya, maka ia diperbolehkan menarik kembali *hibahnya*.

Ulama Hanafiah mengatakan, bahwa *hibah* yang telah diberikan boleh ditarik kembali jika dalam *hibah* itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalipun *hibah* itu telah diterima oleh yang *dihibahi*. Menurut Ulama Hanafiyah, ada beberapa ketentuan yang menghalangi penarikan *hibah* kembali, yaitu :

1. Apabila penerima *hibah* memberikan imbalan kepada penerima *hibah* dan pemberi *hibah* menerima sebagai imbalan *hibahnya*, maka *hibah* dalam keadaan samaam ini tidak dapat ditarik kembali.

2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti *hibah* untuk mengharapkan pahala dari Allah, *hibah* untuk mempererat silaturahmi dan *hibah* untuk memperbaiki hubungan suami isteri, maka menurut ulama Hanafiyah, *hibah* dalam keadaan ini tidak dapat ditarik kembali.⁸

Selain dua hal tersebut, ada juga hal lain yang menghalangi penarikan kembali *hibah*, yaitu :

1. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai *hibah*, atau barang *hibah* telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang *hibahnya*, seperti seseorang telah diberi seekor kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi *hibah* tidak boleh menarik kembali *hibahnya*, sekalipun pada saat yang lain kambing tersenut menjadi kurus seperti semula.
2. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad *hibah* setelah adanya penerimaan.
3. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami isteri.
4. Adanya hubungan kerabat.

Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun kafir zimmi atau kafir *musta'man*, maka baginya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali *hibahnya*. Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada

⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 86

ayahnya, atau putranya, atau saudaranya atau pamannya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali *hibahnya* adalah gugur.

Ayah dan ibu juga dilarang menarik kembali *hibahnya* disebabkan adanya beberapa perkara, yaitu:

1. Orang (anak) yang diberikan *hibah* telah memanfaatkan *hibah* tersebut, dengan dijual atau digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.
2. Pada zatnya barang yang di*hibahkan* itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya binatang yang kurus.
3. Adanya *hibah* menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang mau memberikan hutang kepadanya, atau mengawinkan putrinya kepada dia, atau jika yang diberi *hibah* itu anak perempuan sebagian orang mau mengawinkan dengannya.

Seorang anak yang diberi *hibah* oleh ayahnya ketika menderita sakit. Dalam keadaan seperti ini si ayah tidak boleh menarik kembali *hibahnya*, sehingga jikalau anak tadi meninggal dunia, maka *hibah* itu menjadi hak para ahli warisnya. Jika anak tadi sembuh maka ayah punya hak menarik kembali *hibahnya*.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik penarikan kembali harta *hibah* yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasin Kec. Teluk Pandan

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqhi 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, h. 506-511

Kab. Pesawaran adalah haram kecuali *hibah* yang diberikan orang tua kepada anaknya. Karena menaik kembali hiah saam saja dengan menjilat kembali mutahnya. Sesungguhnya muntah itu haram, maka penganalogian sesuatu dengan muntah sama saja haram.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi **“Penarikan kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”** maka penelitian mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penarikan kembali *hibah* yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran adalah bapak Heri memberikan tanah miliknya kepada bapak Adi yang berukuran panjang 100 meter dan lebar 2,5 meter. Tanah tersebut akan digunakan sebagai akses keluar masuk masyarakat umum dalam aktivitasnya sehari-hari. Namun setelah harta hibah tersebut diberikan terjadi perselisihan antara bapak Heri dan bapak Adi yang menyebabkan bapak Heri menarik kembali harta *hibah* yang telah diberikannya. Perselisihan itu terjadi ketika anak bapak Heri (penghibah) diberhentikan dari yayasan Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Haqqul Yaqin yang merupakan yayasan milik bapak Adi (penerima *hibah*). Selain itu perselisihan juga terjadi ketika bapak Heri hendak menjual tanahnya kepada bapak Anang. Tanah *hibah* yang berukuran panjang 20 meter dan

lebar 0,5 meter pun turut masuk hitungan dalam akad jual beli yang dilakukan oleh bapak Heri dan bapak Anang.

2. Tinjauan hukum islam tentang penarikan kembali harta *hibah* yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran tidak sesuai dengan konsep islam. Menarik kembali harta *hibah* itu hukumnya haram kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Karena menarik kembali harta *hibah* sama saja dengan menjilat kembali muntahnya. Sesungguhnya muntah itu haram, maka penganalogian sesuatu dengan muntah sama saja haram.

B. Saran

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemberi *hibah* secara spontanitas terkadang dapat menimbulkan rasa penyesalan pada akhirnya karena terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki pada saat memberikan hibah. Oleh karena itu sebelum memberikan suatu *hibah* perlu diadakan pertimbangan secara matang menyangkut yang akan terjadi di kemudian hari.
2. Dalam pelaksanaannya pemberian suatu *hibah* harus memenuhi norma-norma yang berlaku, yaitu norma kepatutan, norma agama dan norma kesusilaan. Sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan atau penarikan kembali *hibah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, Al Imam, *al-Muwatha'*, Tijariyah Kubra, Mesir, tth.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kairo, 1958.
- al-Wahhab Khalaf, Abd, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1978.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Bairut, 1972.
- Al-Mushlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004.
- Al-San'any, *Subul as-Salam*, Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, Kairo, 1950.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam*, cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Permatanet, Lampung, 2015.
- Aveldoorn, LJ. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Aziz Dahlan, Abdul, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- , Abdul, et al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997
- Budiono, *Kamus Ilmiah Popular Internasional*, Alumni, Surabaya, 2005.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahnya*, Mushaf Sahmalnour, Jakarta, 2013.
- Effendi, Satria, dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Farihi, Hamid, "Hibah Orang Tua Terhadap Anak-anak dalam Keluarga" dalam Chuzaimah T. Yanggodan Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research, jilid I*, Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1981.
- Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002.
- , *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2003.
- Hawari, Nadirsyah, *Fiqh Muamalah*, Amzah, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Muhammad, *Subulussalam*, Jilid III, Abu Bakar Muhammad, al-Ikhlas, Surabaya, 1995.
- Isa Muhammad, Abu, *Sunnah at-Tirmidzi*, Jilid IV, Dar al-Kitab, Lebanon, t.t.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqhdan Ushul Fiqh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughahwa al-A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut Libanon, 1986.

- Muhammad ibnQasi al-Gazhali, Syekh, *Fiqh al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth.
- Muchtar, Kamal, *UshulFiqh*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Mulyodan Shobahussurur, Haadi, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, AsySyifa', Semarang, 1992.
- PabunduTika, Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis* Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid WaNihayah al Muqtasid*, Toha Putra, Semarang, 1998.
- Said, Umar, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf*, Cempaka, Semarang, 1997.
- Saleh, Noer, dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi Gunung Agung*, Jakarta, 1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, Terj. M. Thalib, Al-Ma'arif, Bandung, 1996.
- , *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (Terjemah), Pena Pundi Aksara, Jakarta, 1997.
- , *Fiqh al-Sunnah*, juz III, Maktabah Dar al-Turas, Kairo, tth.
- , *Fiqh al-Sunnah*, Maktabah Dar al-Turas, Kairo, tth.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004.
- Taqi al-Din Abubakaribn Muhammad Al-Husaini, Imam, *Kifayat Al-Akhyar*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, tth.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokusmedia, Bandung, 2007.
- Wahib Muhammad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Abdul, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mustaqshid* Terj, Imam Ghozali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta.

Warson Al-Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1997.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, 1971.

Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, Syekh, *Fath al-Mu'in, Maktabah wa Matbaah*, Toha Putera, Semarang, tth.

Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif al-Zabidi, Al-Imam, *al-Tajrid al-Shahih Li Ahadis al-Jami' al-Shahih*”, diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Thalib Anis, Ringkasan Shahih al-Bukhari Cet. VI, Mizan, Bandung, 2002.

Zuhali, Wahbah, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1984.

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1988.

